

**PERATURAN MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN NOMOR 14
TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR 6 TAHUN
2023 TENTANG PENYUSUNAN
NERACA KOMODITAS
PERIKANAN**



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENYUSUNAN NERACA
KOMODITAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyempurnakan tata laksana neraca komoditas perikanan, perlu mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 87);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENYUSUNAN NERACA KOMODITAS PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempertimbangkan data dan informasi rencana usaha.
- (2) Rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana kebutuhan Komoditas Perikanan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Menteri melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas untuk periode 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana kebutuhan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Hasil Perikanan paling sedikit memuat:
 - a. data khusus mencakup kapasitas gudang, jumlah karyawan, dan kapasitas kendaraan pengangkut;
 - b. data produksi;
 - c. data kebutuhan Komoditas Perikanan;
 - d. data rencana distribusi; dan
 - e. dokumen persyaratan yang meliputi:
 1. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (*Good Manufacturing Practice Certificate*);
 2. perizinan berusaha subsektor penangkapan Ikan untuk umpan; dan
 3. pakta integritas.
- (4) Data rencana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus disertai dengan bukti pemesanan dari Pelaku Usaha yang menjadi tujuan rencana distribusi.
- (5) Bukti pemesanan dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. nama calon pembeli;
 - b. nama perusahaan importir;
 - c. jenis produk Perikanan;

- d. jumlah pemesanan; dan
 - e. waktu periode pemesanan.
- (6) Pada saat penyampaian rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sertifikat Kelayakan Pengolahan (*Good Manufacturing Practice Certificate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 1 dan perizinan berusaha subsektor penangkapan Ikan untuk umpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 2 harus masih berlaku.
- (7) Rencana kebutuhan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Mutiara paling sedikit memuat data:
- a. khusus mencakup kapasitas gudang, jumlah karyawan, dan kapasitas kendaraan pengangkut;
 - b. produksi;
 - c. kebutuhan Komoditas Perikanan; dan
 - d. distribusi.
- (8) Rencana kebutuhan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan paling sedikit memuat:
- a. data khusus meliputi lokasi budi daya termasuk sarana yang dimiliki;
 - b. data produksi;
 - c. data kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan;
 - d. surat hasil analisis risiko untuk pemasukan pertama kali dari negara anggota *World Organisation for Animal Health* atau setiap kali pemasukan bagi negara bukan anggota *World Organisation for Animal Health* dan/atau laporan surveilan dan monitoring pengendalian penyakit Ikan yang dilakukan oleh produsen 2 (dua) tahun terakhir yang disahkan oleh otoritas kompeten di negara asal untuk pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang termasuk jenis Ikan baru yang berasal dari negara asal yang pertama kali memasukkan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan atau negara yang terindikasi wabah penyakit Ikan; dan
 - e. data distribusi.
- (9) Rencana kebutuhan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Inti Mutiara paling sedikit memuat data:
- a. khusus meliputi lokasi budi daya termasuk sarana yang dimiliki;
 - b. produksi;
 - c. kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Inti Mutiara; dan
 - d. distribusi.

2. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk Hasil Perikanan harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki perizinan berusaha subsektor pengolahan dan/atau pemasaran;
 - b. memiliki gudang penyimpanan dengan kapasitas yang memadai yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan dan/atau perjanjian sewa bermeterai;
 - c. memiliki sumber daya manusia yang paling sedikit terdiri atas:
 1. administrasi; dan
 2. penanggung jawab mutu.
 - d. memiliki konfirmasi status wajib pajak valid.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk Mutiara harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki perizinan berusaha sub sektor pemasaran;
 - b. memiliki fasilitas penyimpanan dengan kapasitas yang memadai;
 - c. memiliki sumber daya manusia yang paling sedikit terdiri atas:
 1. administrasi; dan
 2. penanggung jawab mutu.
 - d. memiliki konfirmasi status wajib pajak valid;
 - e. telah merealisasikan izin impor sebelumnya dalam hal telah memiliki perizinan impor sebelumnya; dan
 - f. telah menyampaikan laporan realisasi impor dan laporan realisasi distribusi Hasil Perikanan impor dalam hal telah memiliki perizinan impor sebelumnya.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara harus memenuhi kriteria yang meliputi:
 - a. memiliki perizinan berusaha sektor kelautan dan Perikanan dan/atau perizinan berusaha lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki konfirmasi status wajib pajak valid;
 - c. telah merealisasikan izin impor sebelumnya dalam hal telah memiliki perizinan impor sebelumnya;
 - d. telah menyampaikan laporan realisasi impor dalam hal telah memiliki perizinan impor sebelumnya; dan
 - e. telah menyampaikan laporan realisasi distribusi impor dalam hal telah memiliki perizinan impor sebelumnya.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Data kebutuhan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c berasal dari data:
 - a. ketersediaan dalam negeri; dan
 - b. impor.
- (2) Data kebutuhan Komoditas Perikanan yang berasal dari ketersediaan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. jenis penggunaan atau peruntukan;
 - b. uraian barang berupa nama umum, nama dagang, dan/atau nama ilmiah;
 - c. pos tarif/*harmonized system code*; dan
 - d. jumlah.
- (3) Data kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Hasil Perikanan yang berasal dari impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. jenis penggunaan atau peruntukan;
 - b. uraian barang berupa nama umum, nama dagang, nama ilmiah, dan/atau spesifikasi Hasil Perikanan yang memuat ukuran/*size* atau formulasi Hasil Perikanan;
 - c. pos tarif/*harmonized system code*;
 - d. jumlah dan satuan;
 - e. negara asal;
 - f. tempat pemasukan yang ditetapkan; dan
 - g. waktu pemasukan.
- (4) Data kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Mutiara yang berasal dari impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. jenis penggunaan atau peruntukan;
 - b. uraian barang berupa nama umum, nama dagang, dan/atau nama ilmiah;
 - c. pos tarif/*harmonized system code*;
 - d. jumlah dan satuan;
 - e. negara asal;
 - f. tempat pemasukan yang ditetapkan;
 - g. waktu pemasukan;
 - h. tingkatan mutu; dan
 - i. spesifikasi.
- (5) Data kebutuhan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c untuk Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan berasal dari data:
 - a. ketersediaan dalam negeri; dan
 - b. impor.
- (6) Data kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang berasal dari ketersediaan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a paling sedikit memuat:

- a. uraian barang berupa nama umum, nama dagang, dan/atau nama ilmiah;
 - b. pos tarif/*harmonized system code*; dan
 - c. jumlah.
- (7) Data kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang berasal dari impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling sedikit memuat:
- a. uraian barang berupa nama umum, nama dagang, dan/atau nama ilmiah;
 - b. pos tarif/*harmonized system code*;
 - c. jumlah dan satuan;
 - d. negara asal;
 - e. tempat pemasukan yang ditetapkan; dan
 - f. waktu pemasukan.
- (8) Data kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf c berasal dari data:
- a. ketersediaan dalam negeri; dan
 - b. impor.
- (9) Data kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Inti Mutiara yang berasal dari ketersediaan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a paling sedikit memuat:
- a. uraian barang berupa nama umum, nama dagang, dan/atau nama ilmiah;
 - b. pos tarif/*harmonized system code*; dan
 - c. jumlah.
- (10) Data kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Inti Mutiara yang berasal dari impor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b paling sedikit memuat:
- a. uraian barang berupa nama umum, nama dagang, dan/atau nama ilmiah;
 - b. pos tarif/*harmonized system code*;
 - c. jumlah dan satuan;
 - d. negara asal;
 - e. tempat pemasukan yang ditetapkan; dan
 - f. waktu pemasukan.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 11
- (1) Data rencana distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d untuk Hasil Perikanan memuat data:
- a. distribusi lokal; dan
 - b. distribusi ekspor.
- (2) Data distribusi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada Pelaku Usaha yang terdiri dari:
- a. pemasok;
 - b. pengolah;
 - c. hotel, restoran, katering dan Pasar Modern; dan/atau

- d. penangkapan ikan.
- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
 - b. memiliki sarana dan prasarana pendukung paling sedikit gudang penyimpanan;
 - c. memiliki sumber daya manusia;
 - d. menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya untuk hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;
 - e. dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di suatu tempat tetap dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba untuk restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;
 - f. menyediakan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan untuk catering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; dan
 - g. pengelolaannya dilakukan secara modern, mengutamakan pelayanan, kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, dan dilengkapi dengan label harga yang pasti untuk Pasar Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Data distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf d untuk Mutiara memuat data:
 - a. distribusi lokal; dan
 - b. distribusi ekspor.
- (5) Data distribusi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditujukan kepada Pelaku Usaha yang terdiri dari:
 - a. pemasok;
 - b. pengrajin; dan
 - c. pengecer.
- (6) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (7) Data distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) huruf e untuk Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara memuat data distribusi lokal.
- (8) Data distribusi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditujukan kepada pelaku usaha yang terdiri dari:

- a. pembudidaya ikan; dan/atau
 - b. pemasar.
- (9) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pertimbangan penetapan rencana kebutuhan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) memuat:
 - a. jenis penggunaan;
 - b. uraian barang;
 - c. pos tarif/ *harmonized system code*;
 - d. negara asal;
 - e. pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan/atau pos lintas batas negara;
 - f. jumlah;
 - g. periode importasi; dan
 - h. standar mutu untuk Hasil Perikanan atau Mutiara.
 - (2) Direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan atau direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan budi daya sesuai dengan kewenangannya menyampaikan pertimbangan penetapan rencana kebutuhan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Sistem Nasional Neraca Komoditas untuk mendapatkan penetapan.
 - (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan atau direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan budi daya sesuai dengan kewenangannya.
6. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Pelaksanaan verifikasi sampai dengan penetapan rencana kebutuhan Komoditas Perikanan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.
 - (2) Penetapan rencana kebutuhan Komoditas Perikanan dilaksanakan paling lambat bulan Oktober pada tahun sebelum masa berlaku Neraca Komoditas.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Jenis penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a untuk Hasil Perikanan digunakan untuk:
 - a. pemindangan;
 - b. umpan;
 - c. konsumsi hotel, restoran, dan katering;
 - d. Pasar Modern;
 - e. bahan pengayaan makanan;
 - f. usaha pelumatan;
 - g. pakan; dan/atau
 - h. penggunaan lainnya.
 - (2) Jenis penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.
 - (3) Jenis penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a untuk Mutiara digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan Mutiara pada usaha kerajinan perhiasan dan/atau asesoris.
 - (4) Jenis penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a untuk Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara digunakan dalam rangka:
 - a. pembenihan; dan/atau
 - b. pembesaran.
 - (5) Jenis penggunaan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diperuntukan bagi Pelaku Usaha yang memiliki API-U.
 - (6) Jenis penggunaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h untuk memenuhi:
 - a. pasokan bahan baku unit pengolahan Ikan bagi Pelaku Usaha yang memiliki API-U; atau
 - b. kebutuhan konsumsi masyarakat di kawasan perbatasan atau kawasan khusus.
 - (7) Jenis penggunaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b hanya dapat dimasukkan melalui pelabuhan laut pada kawasan perbatasan dan dipergunakan pada kawasan perbatasan tersebut.
 - (8) Jenis penggunaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b hanya dapat dimasukkan melalui pelabuhan laut pada kawasan khusus dan dipergunakan pada kawasan khusus tersebut.
8. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Periode importasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g berisi waktu pemasukan Komoditas Perikanan.

- (2) Waktu pemasukan untuk jenis penggunaan tertentu mempertimbangkan pola musim Ikan di dalam negeri.
 - (3) Jenis penggunaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemindangan;
 - b. usaha pelumatan; dan
 - c. umpan.
9. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam kondisi tertentu Neraca Komoditas Perikanan dapat dilakukan perubahan.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam;
 - c. investasi baru;
 - d. program prioritas pemerintah; dan/atau
 - e. kondisi lainnya.
- (3) Kondisi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu:
 - a. pengajuan baru;
 - b. pengajuan perubahan rencana kebutuhan terkait jumlah;
 - c. perubahan rencana kebutuhan selain jumlah untuk komoditas tidak wajib periksa karantina;
 - d. perubahan rencana kebutuhan selain jumlah untuk komoditas wajib periksa karantina; atau
 - e. pengajuan kembali atas permohonan usulan rencana kebutuhan yang sebelumnya ditolak.
- (4) Dalam hal akan dilakukan perubahan Neraca Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan usulan perubahan Neraca Komoditas Perikanan kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang perekonomian melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas.
- (5) Perubahan Neraca Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Hasil Perikanan ditetapkan berdasarkan rapat koordinasi tingkat menteri yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang perekonomian.
- (6) Perubahan Neraca Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara serta Mutiara ditetapkan berdasarkan rapat koordinasi teknis yang diselenggarakan oleh pejabat eselon I kementerian/lembaga.
- (7) Perubahan Neraca Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sesuai masa berlaku Neraca Komoditas Perikanan tahun berjalan.

- (8) Perubahan Neraca Komoditas Perikanan untuk Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat direalisasikan setelah penetapan perubahan Neraca Komoditas.

10. Judul BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
KEWAJIBAN

11. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh penetapan rencana kebutuhan impor selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri dalam Neraca Komoditas Perikanan untuk Hasil Perikanan dan Mutiara wajib menyampaikan laporan setiap bulan yang isinya paling sedikit memuat:
 - a. data pembelian;
 - b. data penjualan; dan
 - c. data distribusi.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memperoleh penetapan rencana kebutuhan impor dalam Neraca Komoditas Perikanan untuk Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara wajib menyampaikan laporan setiap bulan yang isinya paling sedikit memuat data realisasi dan data distribusi untuk Pelaku Usaha yang memiliki nomor induk berusaha API-U.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha yang telah memperoleh penetapan rencana kebutuhan impor selain sebagai Bahan Baku dan bahan penolong industri dengan jenis penggunaan untuk pemindangan, konsumsi hotel, restoran, dan catering, dan Pasar Modern wajib mendistribusikan komoditas Perikanan untuk Hasil Perikanan pada tahun masa berlaku neraca komoditas.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dan direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan budi daya sesuai dengan kewenangannya melalui laman STELINA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan oleh Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari).
- (6) Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta tidak mendistribusikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penundaan pengusulan perubahan Neraca Komoditas tahun berjalan; atau

- b. penundaan penetapan rencana kebutuhan impor tahun berikutnya.
 - (7) Penundaan pengusulan perubahan Neraca Komoditas tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dikenai dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak berakhirnya batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (8) Penundaan penetapan rencana kebutuhan impor tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dikenai apabila sampai dengan berakhirnya penundaan pengusulan perubahan Neraca Komoditas tahun berjalan Pelaku Usaha tidak menyampaikan laporan.
12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melakukan pengawasan terhadap realisasi Neraca Komoditas Perikanan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diberikan akses terhadap usulan kebutuhan, penetapan rencana kebutuhan, penetapan rencana pasokan, dan realisasi impor pada sistem elektronik Kementerian yang terhubung dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas.
- (3) Direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengawasan dapat melibatkan kepala badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jenis penggunaan;
 - b. jumlah dan jenis komoditas Perikanan;
 - c. tempat pemasukan yang ditetapkan;
 - d. waktu pemasukan; dan
 - e. standar mutu.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2024

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 400



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bsn.go.id/verifikasi>